

ABSTRAK

Aurellia Azzahra Putri (1203010025), 2024 (Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Izin Poligami di Pengadilan Agama Cimahi).

Pengadilan Agama Cimahi telah menerapkan pelaksanaan mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam perkara perdata di Pengadilan. Mediasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai antara para pihak tanpa harus melanjutkan persidangan, dengan prinsip *win-win solution* yang menguntungkan semua pihak. Namun, pada praktiknya, mediasi perkara poligami sering mengalami kegagalan.. Akibatnya, suami sebagai pemohon tetap melanjutkan pelaksanaan poligami. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi diharapkan sebagai alternatif yang efektif untuk penyelesaian sengketa, keberhasilannya tergantung pada keterampilan mediator dan keterbukaan para pihak untuk bernegosiasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan mediasi dalam perkara izin poligami di Pengadilan Agama Cimahi, mengetahui unsur penunjang dan unsur penghambat dalam perkara izin poligami dan standar ukuran keberhasilan mediasi dalam perkara izin poligami di Pengadilan Agama Cimahi.

Penelitian ini menggunakan teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum beroperasi melalui interaksi tiga elemen utama: struktur, substansi dan kultur hukum. Ketiga elemen ini berperan sesuai fungsinya, saling mendukung dan melengkapi agar sistem hukum dapat berfungsi secara efektif.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses mediasi dalam perkara poligami di Pengadilan Agama Cimahi. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian pelaksanaan mediasi permohonan perkara izin poligami Pengadilan Agama Cimahi dapat dikatakan belum pada tahap sampai dikeluarkannya aturan untuk menjadikan mediasi berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan. Faktor kegagalan mediasi dapat disebabkan oleh pihak dan mediator ketika menganggap mediasi hanya bagian dari menjalankan prosedural. Unsur penunjang dari pelaksanaan mediasi izin poligami, yaitu keterampilan mediator, kemampuan suami dalam berpoligami, adanya persetujuan dari istrinya, sedangkan unsur penghambatnya yaitu dengan kurangnya kesepakatan, dan niat pemohon sudah terlalu kuat. Dalam perkara izin poligami juga, mediasi lebih berfokus pada pemberian saran mengenai konsekuensi hukum, seperti masalah harta bersama, perilaku adil, serta hak dan kewajiban istri-istri, bukan pada penyelesaian sengketa seperti pada perkara kontensius lainnya. Oleh karena itu, mediasi dalam perkara izin poligami sulit untuk mencapai keberhasilan sesuai standar yang ditetapkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016

Kata Kunci: Mediasi, Mediator, Poligami